

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin*, agama yang sempurna melalui diturunkannya Al-Qur'an dan hadits, setiap ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an memiliki makna yang ditunjukkan kepada laki-laki dan perempuan, secara langsung maupun tidak langsung. Kesempurnaan yang masih harus dikembangkan berjalan sejajar dengan peradaban zaman yang semakin modern menjadi tugas para generasi muda karena tugas dalam menyempurnakan agama masih belum selesai.<sup>2</sup>

Islam telah mengatur berbagai aspek kehidupan, baik dalam aturan berhubungan antara manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia, dan sebagainya.<sup>3</sup> Bentuk hubungan antara manusia dengan manusia salah satunya ialah perkawinan. Islam mengatur perkawinan dengan sempurna sehingga manusia dapat menemukan kebahagiaan, saling mengasihi, saling bekerja sama, menjalin hubungan kekeluargaan dan melanjutkan keturunan. Berdasarkan pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki

---

<sup>2</sup> Faqihudin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal. 39

<sup>3</sup> Nasyat Al Masri, *Nabi Suami Teladan*, terj. Salim Basyarahil, (Jakarta : gema insane press, 1993) cet. Ke- 11.

dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>4</sup>

Perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Konsekuensi dari pernikahan akan muncul ketika seorang lelaki dan perempuan memasuki fase perkawinan. Keduanya akan memiliki peran baru. Lelaki akan berperan sebagai suami dan perempuan sebagai istri. Sebagai kepala keluarga, suami berkewajiban mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Suami juga harus berperan untuk mengayomi dan membimbing istri dan anak-anaknya agar tetap berada di “jalan yang benar.” sebaliknya, istri akan berperan sebagai ibu rumah tangga yang identik dengan urusan domestik seperti mengelola rumah tangga, mengurus anak, mencuci atau lebih dikenal dengan istilah masak, macak, manak.

Peran suami dan istri di dalam rumah tangga dipertegas di dalam kompilasi hukum Islam atau disebut KHI Pasal 79 ayat 1 yang menyebutkan bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Pernyataan dalam pasal tersebut jika ditelaah lebih dalam terdapat diskriminasi gender. Ini terjadi pada dasarnya lelaki dan perempuan dituntut memiliki peran yang sama pada semua aspek kehidupan. Artinya, laki-laki dan perempuan dituntut memiliki peran yang sama pada semua aspek

---

<sup>4</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1, Kompilasi Hukum Islam

kehidupan. Peran perempuan telah berkembang tidak hanya mengurus rumah tangga, tetapi juga bisa menjadi salah satu kontributor ekonomi yang dapat menggantikan peran suami apabila suami tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga atau suami meninggal dunia.

Kewajiban suami istri dalam kitab “*Uqud al-Lujayn*” adalah suami memberikan nafkah lahir dan batin. Sedangkan istri hanya sebatas memberikan kesenangan dan pelayanan seksual kepada suaminya. Sedangkan tugas memasak, mencuci, mengurus rumah pada dasarnya adalah tugas dan kewajiban suami bukan kewajiban istri.<sup>5</sup> Namun demikian, dalam kitab *Uqud al-Lujayn* dijelaskan tentang kedudukan hak dan kewajiban suami dengan memakai dasar dari QS. al-Baqarah ayat 228 menjelaskan tentang keseimbangan hak dan kewajiban suami dan istri, akan tetapi suami memiliki hak setingkat lebih dari istri, karena pertanggungjawabannya dalam memberikan mas kawin, nafkah, kemaslahatan dan kesejahteraan istri sehingga suami memiliki hak atas ketaatan istri. Allah memberikan kedudukan lebih atas suami karena suami telah memberikan hartanya kepada istri, seperti mas kawin dan nafkah dalam kehidupan pernikahan.<sup>6</sup>

Dengan adanya hal demikian, konsep *mubadalah* (kesalingan) memungkinkan untuk memberikan narasi Islam yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai manusia sama. Ini merupakan hal penting mengingat ketimpangan relasi gender masih dapat diperbaiki secara seimbang khususnya

---

<sup>5</sup> Umar, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Tala'ah Kitab UquludulujainFi Bayani Huquq Az-zaujain Karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani*, Jurnal Taushiah FAI UISU Vol. 11 No. 2 Juli-Desember 2021, 88

<sup>6</sup> Shaykh Muhammad bin Umar al-Nawawi, *Etika Berumah Tangga cet 11*, terj. Afif Busthomi, Masyhuri Ikhwan, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), 46

peran bagi setiap pasangan dalam rumah tangga. Secara sosial ketimpangan relasi bisa menyebabkan perempuan mengalami stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, serta kekerasan terhadap perempuan.

Untuk bisa mewujudkan narasi konsep *mubadalah* (kesalingan) kepada masyarakat sekitar dimulai dengan adanya pemahaman dan praktek yang dilakukan oleh ulama perempuan khususnya di Jombang diketahui bahwasanya Jombang merupakan wilayah yang banyak melahirkan ulama-ulama besar dan ulama-ulama perempuan. Selain itu masyarakat Jombang mempercayai ulama perempuan sebagai sumber rujukan dan tempat mencari solusi dalam berbagai masalah yang ada di dalam rumah tangga. Oleh karena itu peneliti tertarik menjadikan ulama perempuan sebagai subjek penelitian atau narasumber yang mengetahui bagaimana mereka berpendapat mengenai konsep kepala rumah tangga dengan menggunakan teori *mubadalah* (kesalingan). Yang mana konsep *mubadalah* (kesalingan) merupakan konsep yang memberikan narasi untuk saling bekerja sama, dan saling berbuat baik dengan pasangan, sehingga diharapkan dengan adanya pemahaman tersebut dapat mewujudkan keluarga yang sakinah.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa masih ada ketidakadilan antara suami dan istri dalam rumah tangga karena kurangnya rasa pengertian dan pemahaman peran suami istri sebagai hak dan kewajiban dalam rumah tangga membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pandangan ulama perempuan Jombang tentang konsep kepala rumah tangga perspektif *mubadalah* yang mana dalam menjalankan peran sebagai suami istri dalam

rumah tangga yang harus dilakukan secara bekerjasama. Mengingat banyaknya masyarakat Jombang yang mempercayai ulama perempuan sebagai sumber rujukan dalam mencari solusi rumah tangga mereka. Pentingnya kesalingan dalam mewujudkan keluarga sakinah membuat penulis tertarik untuk mengangkat judul mengenai “Pandangan ulama perempuan Jombang tentang konsep kepala rumah tangga perspektif mubadalah.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis akan membahas mengenai pandangan ulama tentang konsep kepala rumah tangga yang mana terdapat deskriminasi Gender. Sehingga dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep kepala rumah tangga menurut ulama perempuan di Jombang?
2. Bagaimana pola pemikiran ulama perempuan di Jombang tentang konsep kepala rumah tangga?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan penelitian tentunya perlu memiliki tujuan sebagai dasar dari pembahasan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan tertentu dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana konsep kepala rumah tangga menurut ulama perempuan di jombang.
2. Untuk menganalisis pemahaman mengenai pandangan ulama perempuan tentang konsep kepala rumah tangga perspektif mubadalah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menjadi kontribusi bagi semua pihak yang terkait dengan penelitian ini. Adapun kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis, diuraikan sebagai berikut:

##### 1. Kegunaan Secara Teoritis

Untuk menambah wawasan serta mampu menambah kekayaan pemikiran hukum Islam terkait kesetaraan gender.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Ilmu Pengetahuan, penelitian ini adalah wujud sumbangsih pemikiran peneliti untuk bidang keilmuan yang diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya yang memiliki tema pembahasan yang sama.
- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai urgensi kesalingan dalam membentuk keluarga sakinah.
- c. Bagi Penulis, penulisan penelitian ini bertujuan untuk memenuhi tugas persyaratan skripsi dan bisa digunakan sebagai referensi atau perbandingan terhadap penelitian yang akan dilakukan.

#### **E. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah dibutuhkan supaya pembaca tidak salah dalam menafsirkan maksud dari setiap kalimat dalam judul, maka penegasan istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, yaitu :

## 1. Penegasan Konseptual

### a. Pandangan

Pandangan adalah proses perbuatan memandangi yang menghasilkan pengetahuan dan pendapat. Dimana mereka memberikan gambaran sehingga terjadi proses memandangi, kemudian mereka memberikan pendapat atau tanggapannya.<sup>7</sup>

### b. Ulama perempuan

Ulama secara bahasa adalah bentuk jamak dari orang yang berilmu, sementara bentuk tunggalnya adalah alim.<sup>8</sup> Sedangkan menurut KUPI, ulama perempuan merupakan seseorang yang menguasai ilmu-ilmu keislaman dan memiliki pemahaman terhadap perempuan.

### c. Kepala Rumah Tangga

Kepala rumah tangga adalah orang yang menjadi pemimpin dalam membina rumah tangga dan seorang dari sekelompok anggota keluarga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari, atau orang yang dianggap sebagai kepala rumah tangga.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pandangan> diakses pada tanggal 27 juni 2023

<sup>8</sup> Amrin Ma'ruf, Wilodati, Tutin Aryanti, "Kongres Ulama Indonesia Dalam Wacana Merebut Tafsir Gender Pasca Reformasi: Sebuah Tinjauan Genealogi", *Musawa*, Vol. 20, No. 2 Juli 2021 dalam <https://media.neliti.com/media/publications/520885-none-8480b86b.pdf> diakses pada 27 Juni 2023

<sup>9</sup> Erma Yuliani Saputri, "Peran Wanita Sebagai Kepala Rumah Keluarga Dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga di Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja", *E-Journal Sosiatri- Sosiologi*, Vol.4, No. 2 dalam [http://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/06/02\\_format\\_artikel\\_ejournal\\_mulai\\_hlm\\_genap-1%20\(06-14-16-07-10-56\).pdf](http://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/06/02_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_genap-1%20(06-14-16-07-10-56).pdf) diakses pada 27 juni 2023

#### d. Mubadalah

Mubadalah adalah sebuah pendekatan penafsiran oleh Faqihuddin Abdul Kodir yang membicarakan dan menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama dalam Konteks penafsiran Al-Qur'an, hanya berbeda dalam pandangan biologis.<sup>10</sup>

#### 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud di dalam judul penelitian ini adalah “Pandangan Ulama Perempuan Jombang Tentang Konsep Kepala Rumah Tangga Perspektif Mubadalah” adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam mengenai pandangan ulama perempuan tentang konsep kepala rumah tangga perspektif mubadalah.

#### F. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah memahami alur penyusunan penelitian, perlu dilakukan pembahasan yang sistematis. Sistem yang digunakan dalam pembahasan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama (inti) dan bagian akhir, penjelasan lebih rinci mengenai sistematika pembahasan adalah sebagai berikut.

Bab I merupakan pendahuluan yang di dalamnya berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematikan penulisan skripsi.

---

<sup>10</sup> Anisah Dwi Lestari P, “Qira’ah Mubadalah Dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Al quran Surah Ali Imran: 14”, *Muasharah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 2 No. 2020 dalam <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/muasharah/article/view/3655> diakses pada 27 juni 2023

Bab II adalah membahas tentang kajian pustaka yang berisi kajian teori yang pembahasannya meliputi perkawinan, ulama perempuan, teori mubadalah, serta akan dipaparkan penelitian terdahulu.

Bab III membahas metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab IV adalah membahas tentang paparan data, bab ini berisi uraian hasil penelitian tentang pandangan ulama perempuan jombang tentang konsep kepala rumah tangga perspektif mubadalah.

Bab V adalah pembahasan, bab ini membahas tentang analisis hasil penelitian berdasarkan temuan penelitian yang dikuatkan pada teori sebelumnya. Dalam hal ini sesuai dengan rumusan masalah tentang konsep kepala rumah tangga perspektif mubadalah.

Bab VI merupakan penutup, yang memuat kesimpulan dan saran.